

## **BAB IV**

### **IMPLIKASI PUTUSAN MK STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI SEGI YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

#### **1. Implikasi Putusan MK Status Anak di Luar Nikah dari Segi Yuridis**

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) . bahwa dalam hal ini terdapat penjaminan hak keperdataan untuk anak diluar nikah.Putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bertentangan dengan UUD 1945.

Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dibuktikan bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan. Sehingga dari putusan ini otomatis berefek kepada administrasi kependudukan anak di luar nikah yang secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan atas identitas. Berdasarkan putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan hak-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam.

Sebenarnya pengakuan anak terhadap anak di luar nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain melalui pengakuan anak. Namun, sebagai upaya adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya maka pengakuan anak harus ada kesukarelaan dari ayah atau bapaknya untuk mengakuinya dan persetujuan dari ibunya. Berbeda halnya dalam putusan MK ini, tidak memerlukan kesukarelaan dari ayahnya ataupun persetujuan ibunya melainkan si anak lah yang harus berusaha.

Mebuktikan anak di luar nikah dengan ilmu pengetahuan. Setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan akan segala hal, termasuk di dalamnya hak mendapatkan identitas diri. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut akan ada perubahan penyebutan didalam akta kelahiran anak diluar nikah, ini untuk menjaga perkembangan kejiwaan anak, tanpa menghiraukan bagaimana proses ia dilahirkan. Akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak. Baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya. Undang Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hal ini.

Upaya memberi akta kelahiran untuk anak di luar nikah, adalah untuk menghormati kepentingan dan hak seorang anak. Pertimbangan tersebut diambil dengan alasan terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang

dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Selanjutnya, jika dibicarakan masalah Implikasi hukum dari segi yuridis setelah berubahnya pasal 43 ayat (1) UUP , menurut penulis antara lain, yaitu:

1. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah ( Sunatullah) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ayah sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada
3. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir diluar perkawinan. Sebelumnya ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Terkait tentang pertimbangan yang menjadikan dasar untuk melarang dan membolehkan penisbatan anak di luar nikah kepada ayah biologisnya, keduanya menggunakan dalil maslahat selain dalil-dalil naqli lainnya. Dalam kitab *al-muwafaqat* karya monumental al-Syahtiby beliau menulis bahwa diantara tujuan

syariat tidak terlepas dari lima kemaslahatan : *hifz al-din, hifz al- nafs, hifdz al-aql, hifz al-nasl, hifz al- mal*.<sup>1</sup> Putusan Mk ini dengan tujuan syariat yang keempat, yakni *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan/nasab).

Menurut Syekh Al-buthi, untuk mewujudkan tugas pokok syariat di atas, maka syariat memberikan aturan yang menjaga sekaligus untuk merealisasikan kemaslahatan yang terkandung didalam tujuan syariat itu sendiri. Misalnya untuk mewujudkan *hifdz al-nasl*, syariat memburikan aturan berupa hukum nikah. Sehingga untuk menjaga keturunan yang suci sesuai dengan syariat, maka keturunan itu harus dilahirkan sebab dalam ikatan pernikahan yang sah. Sebaliknya, keturunan yang dilahirkan jika tidak dalam ikatan pernikahan berarti perzinahan yang dapat menodai kesucian perkawinan (nasab) itu sendiri dan diharamkan syariat dan memberikan aturan bagi pelaku zina dengan hukuman hudud.<sup>2</sup>

Menurut Al-Buthi terkait konsep maslahat dalam buku beliau yang berjudul *Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah* timbangan maslahat ditinjau dari urgensitasnya yaitu tiga aspek: 1. Nilai kemaslahatan, 2. Ukuran Kemaslahatan, dan 3. Kuat atau tidaknya pengaruh maslahah tersebut.

Pada aspek pertama, meskipun dalam kasus ini terkait erat dengan kemaslahatan *hifd al- nasl*, akan tetapi pada tataran praktisinya, kemaslahatan itu bersifat dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Bahwa antara kemaslahatan menjaga kesucian nasab dengan mewujudkan pernikahan dan kemaslahatan menjaga hak-hak

---

<sup>1</sup> Al-syahtibi, al-mufaqqat, Dar ibn Affan, Editor: abu Ubaidah mashur, Vol 2, h. 20

<sup>2</sup> Al buti, *Dhawit al-Maslahah fi al-syariah al-islamiyah*, ( Damaskus : Darl al-fikr, 2005), h. 131-132

seperti nafkah, pengasuhan dan lainnya adalah sama –sama termasuk kemaslahatan dharuriyat.

Aspek kedua, kemaslahatan itu dapat diuji lebih urgen mana, kemaslahatan melarang menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya demi mencegah maraknya kasus perzinahan di masyarakat dan kemaslahatan membolehkan menasabkan anak tersebut demi masa depan anak itu sendiri, dari sini mungkin bisa dikaitkan beberapa kaidah maslahat di antaranya

(1) kaidah *Dar’u al-Mafasid Muqadammun ala jalb maslahih*. Maksudnya, mencegah hal-hal yang membawa kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan hal-hal yang membawa kemaslahatan, jika mudorotnya lebih besar anak tersebut dinasbkan dengan ayah biologisnya lebih baik dihindari atau dicegah daripada sekedar alasan mengakui nasab anak tersebut untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut.

(2) Kaidah “ *al-maslahah al-amaman muqadamah al-maslahat al-khassah*” Maksudnya kepentingan umum lebih dipentingkan dari pada kepentingan khusus, jika demikian kemaslahatan untuk menyelamatkan generasi moral bangsa dengan menghindarkan dari berbagai jenis kemungkaran dan kemaksiatan termasuk seks bebas atau perzinahaan, itu lebih penting daripada menyelamatkan nasib anak-anak di luar nikah yang terlantar.

Pada aspek (3) ketiga, pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan pencegahan (*saadu al dzariah*)<sup>3</sup> terhadap praktek perzinahaan lebih besar karena menyangkut kepentingan publik, daripada pengaruh upaya penisbatan anak tersebut untuk mendapatkan hak-haknya berupa nafkah dan sebagainya, mungkin ini diantara pertimbangan ulama jumbuh dalam pelarangan menisbatkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya.

Pengakuan anak di luar pernikahan yang sah memberikan hak keperdataan bagi anak yang selama ini tidak diakui negara. Dengan diakuinya hak keperdataan anak di luar nikah ini maka anak akan mendapatkan hak waris tidak hanya dari ibunya melainkan juga dari bapaknya. Walaupun memang istilah ‘keperdataan’ tidak bisa otomatis dianggap mempunyai hubungan nasab (keturunan) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun putusan Mahkamah Konstitusi ini ditafsirkan sampai ke arah tersebut.

Pertimbangan utama lahirnya putusan MK itu demi melindungi *anak (hifdz al-Nafs)* supaya mendapatkan kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan seperti yang dijelaskan di atas, yaitu dalam rangka melindungi anak, sebenarnya bisa

---

<sup>3</sup> Dalam konteks ini, *saddu dzari’ah*. bukan lagi menjadi dasar yang *mukhtalaf fih* dikalangan praktisi hukum islam, karena didalamnya mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Alqarafi dalam kitab *al furuq* mengatakan : *al-adzara’ah* terbagi menjadi tiga: pertama, *dzariah* yang disepakati untuk dilarang/ dicegah seperti menggali sumur dijalan umum, dan lainnya, kedua, *dzariah* yang disepakati untuk tidak dilarang, seperti menanam anggur karena takut akan diproduksi menjadi minuman keras, tidak dilarang bertetangga dengan lainnya karena takut perzinahan. Ketiga *dzariah* yang diperdebatkan antara dilarang dan tidak, seperti jual beli tempo, dari sini bisa disimpulkan bahwa dalil *saadu dzariah* menjadi hujjah yang muj’ma alaih jika memang kemaslahatan pasti dapat dicapai dan kemudharatan yang akan ditimbulkan juga dapat dicegah.

terbantahkan, karena bagi pelaku hubungan di luar perkawinan seperti perzinahan, perselingkuhan, *samen leven* (kumpul kebo) yang bertanggungjawab dan berniat baik, ada ruang untuk memberi perlindungan bagi anak yang dikandung ibunya, yaitu: melalui pasal 53 ayat (1) KHI, yang membolehkan kawin hamil: “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Putusan MK yang menyatakan “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” Menimbulkan kontroversial itu adalah mengenai hak bagian warisan dari anak luar kawin atau anak zina tersebut.

Menurut mazhab Hanafi, Abdurrahman al-Auza’I dan Sufyan as-Sauri, yang juga dibenarkan oleh Muhammad Jawad Mugniyah dalam bukunya *Fikih lima Mazhab*, dalam bidang hukum kewarisan sama dengan pendapat mazhab di atas yaitu, antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya dengan keluarga ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi. Hal tersebut alasannya karena secara nyata bahwa anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan hukum (*hubungan Syar’i*) atau dengan kata lain, anak hasil zina adalah bukan anak syar’i berdasarkan Alquran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak diragukan kebenarannya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Neng Djibaedah, “ *Kedudukan Anak Luar kawin*,, hal 23

Terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang tidak diperselisihkan oleh para Ulama karena tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama dari empat mazhab, yaitu tersebut di atas,<sup>5</sup> yakni dalam hal hubungan keperdataan antara anak hasil zina baik lelaki maupun ayah biologisnya adalah tidak terjadi hubungan nasab ( hubungan keperdataan) antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, sehingga di dalam bidang hukum kewarisan antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewaris.

Suatu perkawinan adalah tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, apabila ditinjau dari KHI maupun UU NO 1/1974. Dalam hal perwarisan dalam hukum Islam dengan syarat bahwa perkawinan yang tidak sah tidak akan mendapat waris dalam hukum islam dengan syarat bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan Hukum islam Tetapi apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan hukum Islam. Menurut penulis keputusan MK tentang anak luar kawin tidak berpengaruh dalam hal pewarisan Hukum Islam, dikarenakan anak tersebut dianggap anak sah walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, tetapi lain halnya jika anak luar kawin yang juga dianggap sebagai anak tidak sah dalam hukum islam. Terhadap yang terakhir ini putusan MK akan bertentangan dengan Hukum islam dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya sebatas memiliki hubungan keperdataan yang telah dibuktikan dengan melalui teknologi,

---

<sup>5</sup> *ibid*



tetapi saja anak tersebut bukanlah anak yang sah dalam perkawinan menurut hukum Islam.

Berbeda dengan KHI, KUH Perdata mengakui keberadaan anak luar kawin. Anak luar kawin yang telah di akui oleh ayahnya akan mendapat warisan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 862.

Tetapi dengan adanya Putusan MK yang menyatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang dapat dibuktikan hubungan perdata dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, diakui atau tidak diakui oleh ayahnya selama terbukti memiliki hubungan darah maka anak tersebut mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui yang mendapatkan warisan seperti yang dinyatakan dalam pasal 862 KUH Perdata yaitu : *Jika si meninggal meninggalkan anak-anak di luar nikah yang telah diakui dengan sah, maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut.* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris bagi anak di luar nikah ialah sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak yang sah. Anak di luar nikah mendapatkan warisan setengah dari warisan apabila si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki atau perempuan atau keturunan mereka. Hal ini tertuang dalam Pasal 863 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Walaupun anak luar kawin telah diakui dengan sah namun tetap ada pembedaan porsi warisan dibandingkan dengan anak hasil perkawinan sah.

Menurut penulis Putusan MK ini mengenyampingkan ketentuan KUH Perdata yang mengharuskan bahwa untuk mendapatkan bagian warisan, anak luar kawin harus terlebih dahulu di akui oleh ayahnya. Fungsi putusan MK ini lebih memberikan perlindungan kepada anak anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya.

Selain itu, berhubung putusan MK ini bertentangan dengan UU No. 1974 dan KHI, maka untuk pelaksanaannya harus menunggu DPR selaku pembentuk Undang-Undang menindaklanjuti keputusan MK tersebut.

## **2. Implikasi Putusan MK Status Anak di Luar Nikah di Tinjau dari Segi Sosiologis**

Manusia dalam tataran sosial, membutuhkan suatu kaidah-kaidah untuk mengatur keadilan dan tingkah laku manusia itu sendiri, bahkan hingga membatasi perilaku manusia untuk memunculkan suatu kehidupan yang harmonis dalam bersosial. Bagi siapa saja yang melanggarnya, kaidah-kaidah tersebut akan memberikan sanksi sesuai dengan kadar pelanggarannya. Kaidah-kaidah itulah yang disebut sebagai hukum. Secara singkat, hukum adalah suatu kontrol sosial dalam kehidupan manusia.

Hukum yang secara sosial menjadi kontrol dan sosiologi menjadi suatu kajian yang membahas permasalahan sosial, sangat berkaitan dan melahirkan satu disiplin ilmu baru, yakni sosiologi hukum. hal itu karena hukum memang bagian dari kehidupan manusia dan manusia adalah makhluk sosial.

Sosiologi hukum merupakan satu disiplin ilmu yang relatif masih muda sehingga perkembangan di dalamnya pun relatif masih sering terjadi. Menurut George Gurvitch (1961), sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum).

Karena sosiologi hukum menelaah kenyataan sosial, tentunya sosiologi hukum mencakup permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Dengan demikian, kajian-kajiannya bertumpu pada keduanya secara kolektif dan saling bersinergi.

Refleksi metodologis Weber jelas pada filsafat pencerahan. Titik tolak unit analisis paling utamanya adalah sosok individual. Sosiologi interpretatif memandang individu dan tindakanya sebagai satuan dasar, sebagai atomnya dalam pendedkatan ini individu juga dipandang sebagai batas teratas dan pembawa tingkah laku yang bermakna, bagi sosiologi, konsep tentang Negara'', ‘*feodalisme* dan lain-lain. Menunjukkan katagori-katagori tertentu interaksi

manusia. Karena itu adalah tugas sosiologi untuk mereduksi konsep-konsep tersebut menjadi tindakan “yang bisa dipahami” yaitu tanpa perkecualian, menjadi tindakan-tindakan partisipasi manusia individual.<sup>6</sup>

Max Weber memasukan problem pemahaman dalam pendekatan sosiologisnya, yang sebagaimana cenderung ditekankan adalah salah satu tipe sosiologis dari sekian kemungkinan lain. Karena itulah max Weber menyebut sebagai sosiologi interpretative atau pemahaman”. Pendekatannya dengan manusia tidak dengan binatang lainnya atau kehdupan non hayati manusia bisa memahami atau berusaha memahami niatnya sendiri.<sup>7</sup>

Sesuai dengan fokus yang dikaji dalam dalam penelitian selain impilkasi yuridis juga impikasi dari segi sosiologis, bahwa berdasarkan keputusan hakim dalam memutuskan pengesahan anak nikah yang tidak dicatatkan pernikahannya dari jenis 10 kasus tersebut, yang dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta kelahiran.

Anggapan orang Indonesia pada umumnya wanita yang tidak menikah ataupun belum menikah itu “kurang dihargai”. Daripada tidak menikah lebih baik menikah meskipun dengan pria yang sudah beristri walaupun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Sebab-sebab itulah yang menjadi dasar perkawinan di bawah tangan di samping faktor sosial, budaya, ekonomi, agama, dan juga tingkat pendidikan yang

---

<sup>6</sup> /Kajian Hukum dan Sosiologi \_ Khaerul Muslim.htm. di akses 25 oktober 2013

<sup>7</sup> Max Weber, *Sosiologi Hukum* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, th 2009), h. 66

masih rendah dan penulis akan memaparkan kasus tersebut .guna mempermudah analisis tentang implikasi putusan MK status anak diluar nikah dari segi sosiologis.

1. Misdar bin Amir, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT.001 RW.001 No.10, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I“

Sinah binti Siri, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT.001 RW.001 No.10, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**“;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin dengan Nomor 0038/Pdt.P/2013/ PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 05 Juni 2011, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Husaini;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu penghulu setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Salmi dan Gusti Muhhamad dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama : Mawaddah Binti Misdar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juni 2012;-

-

- Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;

- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-

-Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Iyadh Nur Ibnu bin Syaini, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Subur Indah Blok A/4 RT.026 RW.002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**; -

Nurul Ain binti H. Rujani, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Subur Indah Blok A/4 RT.026 RW.002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**;- Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;-

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 16 September 2011, di jalan Belakang Masjid Jami No.07 RT.06 Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah H. RUJANI (Orang tua Pemohon II);-
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu H. Radiansah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ibrahim dan Ansyari dengan maharnya berupa 1 (satu) buah cincin;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama : Abdannur Ahmad Bin Iyadh Nur Ibnu, lahir pada tanggal 28 Juni 2012;-
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-

7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi per syaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-

**3. Mohammad Sunarto Bin Marto Wiyono**, 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di jalan Kelayan A Gang 12 Ujung RT.002 RW.001 No.7 Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I,-**

**Ida Heriyati Binti H. Abdul Hamid**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di jalan Kelayan A Gang 12 Ujung RT.002 RW.001 No.7 Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II,-**

Pengadilan Agama tersebut;- Setelah mempelajari berkas perkara;- Setelah mendengar keterangan Pemohon;-

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0064/Pdt.P/2013/PA Bjm tanggal 11 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Maret 2007, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
1. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah H. Abdul Hamid (Orang tua Pemohon II);-
2. Bahwa, yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu JUHRAN dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H.A. RIFANI dan SARKAWI dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 4.1. Monica Adella binti Mohammad Sunarto, lahir pada tanggal 01 Juli 2008;-
  - 4.2. Muhammad Aldi bin Mohammad Sunarto, lahir pada tanggal 18 Desember 2010;-
4. Bahwa, anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;-
6. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-

4. **Ahmad Maulana bin Marjuki**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh Komplek Jafri Zam-zam/219 RT.026 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Dzakhirah binti Asbullah**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh Komplek Jafri Zam-zam/219 RT.026 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;-

#### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0198/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 26 Nopember 2012, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Asbullah (orang tua Pemohon II);-
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu Asbullah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Maskur Mustafa Kamal dan Ilham dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama : Aulia Alisa binti Ahmad Maulana, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 November 2012;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis,
7. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-
5. **Subairi bin Abdul Mudi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Laos RT.027 RW. 002 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**;

**Nunung Ratnawati binti Muhaimin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan

Laos RT.027 RW. 002 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0417/Pdt.P/2012/PA.Bjm tanggal 18 Desember 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 2006, di Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: NORHASANAH binti SUBAIRI, umur 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon;
5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
6. **H. Mat Sidi bin Padlidin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Kebun Sayur Gang

Komodo RT.012 RW. 002 No.32 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -

**Susilawati binti Abu Hasan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Kebun Sayur Gang Komodo RT.012 RW. 002 No.32 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;-

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0152/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 14 Desember 2005, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Abu Hasan (Orang tua Pemohon II);-

3. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu KH. M. Zaini Mutarib dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad Rudiono dan Rahman dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama : Muhammad Irfan Ramadhan bin H. Mat Sidi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 September 2008;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis,
7. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-
7. **Andi Mawardi bin Najamuddin Mustafa**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gang Tahu (Kerokan) RT.028 RW. 002 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -
- Henny Mariany binti H. Murni**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Sutoyo S. Gang Tahu (Kerokan) RT.028 RW. 002 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;-

#### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0155/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 22 Juni 2009, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Juniansyah (saudara kandung Pemohon II);-
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu - dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Arbaniansyah dan Akhmad Rustam dengan mahar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama :
  - 4.1. Aldianoor bin Andi Mawardi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 September 2008;
  - 4.2. Rayhan Octa binti Andi Mawardi, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2011;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis,
7. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-
8. **M. Zailani Rauf bin Edi Sukarda**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Agraria Komplek Agraria I RT.026 RW. 003 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -  
  
**Rabiatul Hasanah binti H. Chairullah**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di



Jalan Agraria Komplek Agraria I RT.026 RW. 003 Kelurahan Telaga Biru  
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;-**

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka  
persidangan;-

#### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya  
tertanggal 22 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banjarmasin dengan Nomor 0187/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah  
mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 13 Februari 2009, di  
Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali  
nikah adalah Ahmad Juhriansyah (saudara kandung Pemohon II);-
3. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu Indra dan  
disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Zainuddin dan Jamaluddin dengan mahar  
uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama :
  - 4.1. Adinda Sinta Putri Rauf binti M. Zaini Rauf, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Desember 2010;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis,
7. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-
8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-
9. **Muhammad Sayuti bin A. Sanusi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam RT.018 RW. 002 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;  
**Nahdiah binti H. Muhammad Kusasi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam RT.018 RW. 002 Kelurahan Antasan Kecil

Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;-

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;-

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 0194/Pdt.P/2013/PA Bjm. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 17 Januari 1993, di Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;-
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Abdul Azim (saudara kandung Pemohon II);-

4. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu Abdul Gazi dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Fadlan Mar'ie dan Muhammad Aini dengan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama:
  - 5.1. Muhammad Ari Rahman bin Muhammad Sayuti, lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Januari 1994;
  - 5.2. Nabila Zikrina binti Muhammad Sayuti, lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Juni 2003;
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;-
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis,
8. Bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;-
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;-
10. **Muhammad Rudiannur bin Marsuni**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Ais Nasution Gang 4 Samudin RT.029/002 No.031, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Dina Nurita binti Ahmad Nawawi**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nasution Gang 4 Samudin RT.029/002 No.031, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan

### **Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Banjarmasin dengan Nomor : 0322/Pdt.P/ 2012/PA.Bjm yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 07 Agustus 2006, di Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sebagaimana Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama : FATIHATUL AGHNA binti MUHAMMAD RUDIYANNUR, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 September 2007;
3. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi kedua orang anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon;

5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Dari 10 kasus tersebut mengungkapkan semuanya tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau kawin siri.

Ibu Dina Nurita binti Ahmad Nawawi, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nasution Gang 4 Samudin RT.029/002 No.03 dalam memohonkan pengesahan pernikahannya di pengadilan Agama Banjarmasin ingin membuat akta kelahiran bagi anaknya, dan setelah diputus oleh pengadilan permohonan dikabulkan dan berimplikasi pada ibu dan anak tersebut tersebut bahwa Anak mudah bersosialisasi dengan temennya atau tetangganya, karena perempuan yang melakukan pernikahan sirri telah dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (*alias kumpul kebo*) atau dianggap sebagai istri simpanan<sup>8</sup>

Keterangan tersebut dibenarkan oleh saudari Nahdiah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam , bahwa Anak mudah bersosialisasi dengan temennya atau tetangganya dan tidak didiskriminasi dengan teman-temannya dengan sebutan anak zina atau anak diluar nikah<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dina Nurita, wawancara, Banjarmasin, 20 April 2013

<sup>9</sup> Nahdiah, wawancara, Banjarmasin, 23 April 2013

Ibu Rabiatul Hasanah binti H. Chairullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,. Jika telah mempunyai anak, maka anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya sianak tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 undang-undang perkawinan , pasal 100 KHI) dan dalam akte kelahirannya pun status dianggap anak diluar nikah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Suami tidak bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah kepada anak-anaknya<sup>10</sup>

Henny Mariany binti H. Murni, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S. Gang Tahu. Dengan adanya putusan Mk bahwa “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/alat bukti lainnya, dengan demikian laki-laki tidak bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum dan suami mudah untuk poligami tanpa persetujuan istri<sup>11</sup>

Keterangan tersebut dibenarkan oleh saudari Susilawati binti Abu Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Kebun Sayur Gang Komodo RT.012 RW. 002

---

<sup>10</sup> Rabiatul Hasanah, Banjarmasin, 27 April 2013

<sup>11</sup> Henny Mariany, wawancara, Banjarmasin 3 Mei 2013

No.32 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin, menurut pengakuannya dari putusan Mk tersebut laki-laki tidak bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang dibawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum dan suami mudah untuk poligami tanpa persetujuan istri dan anak yang dilahirkan benar-benar dilindungi oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Pengakuan yang diakui oleh oleh ibu Nunung Ratnawati binti Muhaimin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Laos RT.027 RW. 002 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin, berpendapat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bisa membuktikan dengan bukti-bukti otententik untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah ayah biologisnya oleh sebab itu, Dalam akte kelahirannya pun status dianggap anak diluar nikah menjadi anak yang sah.<sup>13</sup>

Ibu Siti Dzakirah binti Asbullah, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh Komplek Jafri Zam-zam/219 RT.026 RW. 001 Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin, dalam akte kelahirannya pun status dianggap anak diluar nikah dan tidak mencantumkan nama ayah biologisnya. Tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, .itu akan merugikan anaknya<sup>14</sup> ketrengan tersebut dibenarkan oleh saudari Ida Heriyati Binti H. Abdul Hamid, umur

---

<sup>12</sup> Susilawati, wawancara, Banjarmasin 7 Mei 2013

<sup>13</sup> Nunung Ratnawati, wawancara, Banjarmasin, 15 Mei 2013

<sup>14</sup> Siti Dzakariah, Wawancara, Banjarmasin, 18 Mei 2013



31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di jalan Kelayan A Gang 12 Ujung RT.002 RW.001 No.7 Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin,.

Ibu Nurul Ain binti H. Rujani, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Subur Indah Blok A/4 RT.026 RW.002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, menurutnya Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya<sup>15</sup>

Ibu Sinah binti Siri, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alalak Utara RT.001 RW.001 No.10, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, menurutnya dengan pernikahannya disahkan dan keputusan Mk tersebut ayah biologisnya tidak bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak anaknya dan tidak dipusingkan lagi pembagian harta gono-gini atau waris .<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan Putusan Mk, implikasi dari segi sosiologis yaitu:

---

<sup>15</sup> Nurul Ain, Wawancara, Banjarmasin, 25 Mei 2013


<sup>16</sup> Sinah, wawancara, Banjarmasin, 30 Mei 2013

1. Anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan
2. Kalau terjadi perceraian suami istri , istri berhak atas tunjangan nafkah sebagai mantan istri dan harta gono gini.
- 3.. Setiap ayah di tuntutan tanggung jawab atas anaknya meskipun dilahirkan diluar perkawinan ( Nikah siri )
4. Kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman diberikan kepada orang yang bersalah
5. Kalau suami meninggal dunia, ibu dan anak berhak mendapatkan warisan. Dengan adanya putusan MK tersebut .

Nilai-nilai dasar syariah islam dan asas-asas umum serta asas-asas hukumnya dapat memahami perubahan hukum konkritnya mengenai anak, hubungan darah dan tanggung jawab ayah biologisnya, dan menurut Mukti arto Hakim Tinggi WKPTA Ambon, Dalam memahami masalah ini terdapat dua fakta hukum, yaitu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Akad nikah merupakan perbuatan hukum yang terikat dengan tatanan hukum, seperti syarat, rukun dan tatacara tertentu menurut hukum sehingga terikat oleh nilai-nilai hukum seperti : wajib, sunah, halal, haram, sah, batal atau tidak sah. Pembuahan kehamilan dan kelahiran anak merupakan peristiwa alamiah yang tidak terikat dengan tantanan hukum, seperti syarat, rukun, dan tata cara tertentu karena semuanya terjadi berdasarkan sunatullah

sehingga terbebas dari hukum, seperti wajib, sunah, halal, haram, sah, batal atau tidak sah. Karena kelahiran anak memiliki akibat hukum, maka ia menjadi peristiwa hukum, hubungan badan dalam akad nikah yang sah merupakan ibadah, sedangkan hubungan badan diluar nikah merupakan perbuatan dosa. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang bebas dari nilai hukum karena terjadi berdasarkan sunatullah sehingga anak yang dilahirkan tidak terikat dengan penilaian hukm tentang sah dan tidak sah ataupun dosa dan pahala.<sup>17</sup>

Anak merupakan suatu anugerah dan sekaligus amanah yang harus dijaga masa depannya agar menjadi anak yang sholih, sehat kuat, cerdas dan terampil dan Allah Melarang meninggalkan generasi yang lemah ataupun terlantar Allah befirman dalam QS An- Nisa ayat 9.



Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab apalagi mentelantarkan dan memperlakukannya secara tidak adil ataupun perlakuan lain dalam bentuk apapun yang merugikan anak, Tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara, ayat ini menjadi landasan moral diegaknya perlindungan anak secara komprehensif.

<sup>17</sup> Bahan diskusi/ Makalah Hukum hakim PTA Ambon dan PA Ambon bersama pejabat kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2012 di Auditorium ambon

Seperti pendapat Dr. Murad<sup>18</sup> dalam Seminar “ Status Nasab anak zina dan nikah urfi “ di Mahkamah Agung adalah beliau tidak mutlak mendukung pendapat minoritas ulama tetapi dengan beberapa catatan yaitu: 1. Laki-laki pelaku zina harus mengawini wanita yang dizinahnya 2. Tidak ada sengketa terhadap keberadaan anak tersebut dengan laki-laki lain, 3. Adanya bukti kuat bahwa laki-laki tersebut benar-benar ayah biologisnya 4. Wanita yang dizinahi tidak tertikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Tetapi terlepas dari semua pernyataan diatas berdasarkan perspektif Undang-Undang (UU No.1/1974) anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat termasuk dalam katagori anak tidak sah, sedangkan dalam perspektif islam jika perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya yang demikian adalah anak sah, walaupun perkawinannya tidak dicatatkan, karena di dalam islam pencatatan hanya bersifat administratif saja.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa yang dianggap sebagai pernikahan yang sah apabila terpenuhi hal-hal yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 sekaligus sebaliknya, jika hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 tanpa ayat 2, maka tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah, karena tidak adanya pencatatan secara resmi oleh pegawai Pencatatan Nikah.<sup>19</sup> Pemahaman ini sesuai

---

<sup>18</sup> Dosen Lipia Jakarta

<sup>19</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta:Pustaka Dinamika, 2002), Hal. 110 lihat juga, Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2002), hal. 224

dengan klarifikasi Ketua MK Mahmud M.D. yang menyatakan bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “ Anak diluar perkawinan” bukan anak hasil zina melainkan anak hasil nikah sirri.<sup>20</sup> Klarifikasi Mahmud MD sudah benar, karena putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, memberikan putusan atas permohonan Machicha yang telah menikah dengan moerdiono sesuai Undang-Undang 1974 pasal 2 ayat (1). Tetapi Moerdiono dan keluarga tidak mengakui pernikahan itu dan sekaligus anak yang dihasilkannya.

Putusan tersebut ditujukan untuk anak hasil perkawinan *sirri*, putusan MK memperkuat konstruksi hukum yang telah ada, sejauh menyangkut hubungan antara ayat 1 dan ayat dalam pasal 2 UUP. Sejauh ini, terjadi perbedaan pemahaman yang tidak kunjung selesai dalam memahami pasal 2 UUP khususnya hubungan ayat 1 dan ayat 2. Para pakar terpola menjadi dua kelompok. *Pertama*, yang memahami ayat 1 pasal 2 secara mandiri tanpa ada kaitan satu sama lain. Pemahaman ini membawa konsekuensi hukum, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama. *Kedua*, mereka yang memahami ayat 1 dan ayat 2 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Konsekuensinya, keabsahan suatu pernikahan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan agama, tetapi harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, putusan tersebut seharusnya dilihat dari pandangan hukum Negara dan hukum agama. Jika ditinjau dari sudut pandang Negara dalam tata urutan

---

<sup>20</sup> Buah simalakama Putusan MK, dalam harian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 Maret 2012

yang teratas dalam hirarki perundang-undangan yakni Undang-Undang dasar 1945, Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 di atas menyatakan secara tegas bahwa Negara menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Maha Esa, dengan kata lain Negara dalam menjalankan fungsinya mendasarkan atas agama. Sehingga segala sesuatunya termasuk produk hukum dari Negara itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan agama.

Tetapi penulis tetap menyarankan agar setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan tetaplah harus dicatatkan untuk menjamin kepastian hukum dan bukan hanya berstatus suami istri dalam agama.


Dalam bukunya Quraish Shihab berpandangan bahwa:

“Semua Ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan ( dibawah tangan) karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Sedang Al- Quran memerintahkan untuk mematuhi (taat) KepadaNya selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat al-Quran.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhui Atas pelbagai persolan Umat* (Bandung: Mizan, 1996) h. 204.





Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara



sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Negara mengatur (mengundang) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan

Berkaitan dengan anak luar nikah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan solusi berkaitan dengan anak luar nikah ini, yakni dengan adanya pengingkaran pengakuan dan pengesahan.